ISSN: 2722-824X (Online)



# Implementasi Akad Muzara'ah Dalam Meningkatkan Pendapatan Buruh Tani Di Desa Susuk

\*1Devi Cantika Turnip, 2Uswatun Hasanah

<sup>1,2</sup>Universitas Islam Negeri Sumatera Utara \*Corresponding Author e-mail: devicantika486@gmail.com Email: uswatunhasanah@uinsu.ac.id<sup>2</sup>

disubmit: 2024-10-17 dipublish: 2024-11-04

#### Abstrak

Buruh tani di Desa Susuk, Kecamatan Tiganderket, Kabupaten Karo menghadapi beberapa tantangan ekonomi berupa pendapatan rendah, pekerjaan musiman, lahan terbatas, dan keahlian yang hanya terfokus pada pertanian. Kondisi ini menyebabkan mereka mengalami kesulitan dalam meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan ekonomi mereka secara berkelanjutan. Untuk mengatasi masalah ini, sebuah program pengabdian masyarakat dilaksanakan. Tujuannya adalah meningkatkan pendapatan buruh tani melalui penerapan akad muzara'ah, yang memungkinkan mereka bekerja lebih intensif dan mendapatkan penghasilan secara berkelanjutan. Program ini menggunakan metode pendampingan dan partisipasi aktif. Buruh tani diarahkan untuk menanam jagung di lahan seluas 200m² menggunakan 1 kg benih jagung. Muzara'ah bertingkat melibatkan pemilik tanah, pemilik dana, dan buruh tani. Pemilik dana melakukan akad muzara'ah dengan pemilik tanah (bagi hasil 60:40) dan dengan buruh tani (bagi hasil 50:50). Bagi hasil pemilik tanah diambil dari keuntungan pemilik dana setelah pembagian dengan buruh tani. Inisiatif ini menunjukkan potensi skema muzara'ah dalam meningkatkan pendapatan buruh tani dan menciptakan kerjasama yang saling menguntungkan di sektor pertanian.

KataKunci: Buruh tani, Tantangan ekonomi, Pengabdian masyarakat, Akad muzara'ah

### Abstract

Farm laborers in Susuk Village, Tiganderket District, Karo Regency face several economic challenges such as low income, seasonal work, limited land, and skills focused solely on agriculture. These conditions make it difficult for them to sustainably improve their standard of living and economic wellbeing. To address this issue, a community service program was implemented. Its aim was to increase farm laborers' income through the application of the muzara'ah contract, allowing them to work more intensively and earn income sustainably. This program used mentoring and active participation methods. Farm laborers were directed to plant corn on a 1-hectare plot using 13.75 kg of corn seeds. A tiered muzara'ah scheme was implemented, involving farm laborers, capital owners, and landowners. Tiered muzara'ah involves landowners, fund owners, and farm laborers. The fund owner enters into a muzara'ah contract with the landowner (60:40 profit-sharing) and with the farm laborers (50:50 profitsharing). The landowner's share is taken from the fund owner's profits after distribution to the farm laborers. This initiative demonstrates the potential of the muzara'ah scheme in increasing farm laborers' income and creating mutually beneficial cooperation in the agricultural sector.

Keywords: Farm laborers, Economic challenges, Community service program, Muzara'ah contract

### **PENDAHULUAN**

Desa Susuk merupakan salah satu desa yang ada di kecamatan Tiganderket, Kabupaten Karo, provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Desa ini merupakan desa dengan mata pencaharian utama di bidang pertanian, peternakan, pertambakan dan penambang dolomit. Kondisi tersebut mengakibatkan mayoritas penduduk yang bermukim di wilayah pedesaan Susuk menggantungkan mata pencaharian mereka pada sektor agraria, dengan sebagian besar dari mereka memilih untuk menggeluti profesi sebagai petani sebagai sumber utama penghasilan dan penghidupan keluarga mereka. Fenomena ini mencerminkan kecenderungan yang umum terjadi di daerah-daerah rural, di mana



keterbatasan peluang ekonomi di sektor non-pertanian mendorong masyarakat setempat untuk memanfaatkan sumber daya alam yang tersedia dan keterampilan tradisional mereka dalam bidang pertanian sebagai basis ekonomi utama.

Meskipun pertanian menjadi sektor dominan di Desa Susuk, banyak dari penduduk setempat yang memilih berprofesi sebagai petani yang tidak memiliki lahan sendiri, mereka justru bekerja di lahan milik orang lain sebagai buruh tani. Selain itu, terdapat pula lahan milik masyarakat setempat yang tidak dimanfaatkan secara optimal karena pemiliknya biasanya bekerja di luar desa, baik di dalam kota maupun di luar kota. Kondisi lahan yang terbengkalai ini tidak hanya menyebabkan potensi ekonomi yang terbuang, tetapi juga menciptakan risiko keamanan dan kesehatan bagi masyarakat sekitar. Lahan-lahan seperti ini berpotensi menjadi tempat berkembang biaknya hewan berbahaya seperti ular atau binatang pemangsa, yang pada akhirnya dapat merugikan dan membahayakan masyarakat di sekitarnya.

Dua kondisi yang tampaknya merugikan ini sebenarnya memiliki potensi untuk diubah menjadi nilai positif jika dikelola dengan tepat. Salah satu solusi yang dapat diterapkan adalah konsep Muzara'ah. Muzara'ah merupakan bentuk kerjasama dalam bidang pertanian antara pemilik lahan dan petani penggarap, di mana pemilik lahan menyediakan tanah untuk dikelola, sementara petani berkontribusi dalam bentuk tenaga dan keahlian. Hasil panen kemudian dibagi antara kedua pihak sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan di awal akad. Akad muzara'ah adalah akad kerjasama untuk mengelola tanah pertanian. Menurut Husaini dan Farhad (2018) akad muzara'ah merupakan perjanjian antara pemilik tanah dengan orang lain untuk bekerja sama mengelola lahan pertanian dengan sistem bagi hasil. Sedangkan Ulil (2020) menjelaskan bahwa dalam akad muzara'ah, pemilik tanah memberikan hak pengelolaan tanahnya kepada orang lain untuk ditanami dengan tanaman tertentu dengan imbalan sebagian hasil panen. Ketiga sumber menunjukkan bahwa inti akad muzara'ah adalah kerjasama pengelolaan tanah pertanian dengan prinsip bagi hasil antara pemilik tanah dan pengelola.

# METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian masyarakat ini menerapkan metodologi yang mengedepankan keterlibatan aktif dari objek kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yakni para buruh tani. Lokasi pelaksanaan program dipilih di Desa Susuk, Kecamatan Tiganderket, Kabupaten Karo, dengan rentang waktu operasional mulai 21 hingga 27 Januari 2024. Strategi implementasi program berfokus pada pendampingan intensif terhadap buruh tani, khususnya dalam aspek-aspek krusial seperti membangun kerjasama, manajemen keuangan, dan strategi pemasaran. Sementara itu, untuk aspek teknis pertanian, para buruh tani diberikan kepercayaan untuk mengelola secara mandiri, memanfaatkan pengetahuan dan keterampilan yang telah mereka miliki.

# HASIL DAN PEMBAHASAN

Desa Susuk, meskipun didominasi oleh sektor pertanian, menghadapi tantangan unik dalam hal kepemilikan dan pemanfaatan lahan. Banyak penduduk yang berprofesi sebagai petani tidak memiliki lahan sendiri, sehingga mereka bekerja sebagai buruh tani di lahan milik orang lain. Di sisi lain, terdapat fenomena lahan-lahan milik masyarakat setempat yang tidak dimanfaatkan secara optimal karena pemiliknya bekerja di luar desa, baik di perkotaan maupun di luar kota.

Kondisi lahan yang terbengkalai ini tidak hanya menyebabkan potensi ekonomi yang terbuang, tetapi juga menciptakan risiko keamanan dan kesehatan bagi masyarakat sekitar. Lahan-lahan yang tidak terawat berpotensi menjadi tempat berkembang biaknya hewan berbahaya seperti ular atau binatang pengerat, yang pada akhirnya dapat merugikan dan membahayakan penduduk setempat.

Untuk mengatasi permasalahan ini, program pengabdian masyarakat difokuskan pada peningkatan pendapatan buruh tani dengan memanfaatkan lahan yang tidak produktif (idle). Lahan seluas 200m² yang sebelumnya terbengkalai akan dimanfaatkan untuk pertanian jagung, menggunakan 1 kg benih jagung.

Pemilihan jagung sebagai tanaman utama didasarkan pada beberapa pertimbangan. Meskipun Desa Susuk memiliki iklim yang relatif dingin, jagung dipilih karena kemampuannya beradaptasi dengan berbagai kondisi iklim. Selain itu, jagung memiliki nilai ekonomi yang baik dan permintaan pasar yang stabil. Tanaman ini juga dapat memberikan hasil dalam waktu yang relatif singkat (sekitar 3-4 bulan), memungkinkan rotasi tanaman yang lebih cepat.

Proses pemanfaatan lahan dibagi menjadi tiga tahap: pengolahan dan persiapan lahan, penanaman dan pemeliharaan, serta panen dan pasca panen. Setelah pengelolaan lahan, fokus akan diarahkan pada strategi pemasaran dan manajemen keuangan untuk memastikan keberlanjutan dan profitabilitas usaha ini.

# 1. Pengolahan dan Persiapan Lahan

Pengolahan lahan merupakan tahap awal yang memerlukan investasi signifikan dalam hal dana dan tenaga kerja. Lahan yang akan dimanfaatkan adalah milik warga setempat yang sebelumnya pernah digunakan untuk bertani, namun jarang ditanami kembali karena kesibukan atau keterbatasan waktu pemiliknya. Beruntungnya, karena lahan ini pernah digarap sebelumnya, kondisi tanahnya relatif mudah untuk ditanami kembali. Sistem pengairan yang ada masih dalam kondisi baik dan hanya memerlukan sedikit penyesuaian. Karakteristik tanah yang sudah familiar dengan aktivitas pertanian ini menjadi keuntungan tersendiri, memungkinkan proses persiapan yang lebih efisien dan hemat biaya.

Setelah pembersihan awal, persiapan lahan untuk penanaman jagung dilanjutkan. Mengingat kondisi cuaca dan potensi gangguan dari ternak warga sekitar, diperlukan persiapan khusus untuk melindungi tanaman. Proses ini membutuhkan waktu tambahan dan melibatkan pembuatan sistem perlindungan tanaman yang sesuai.

Keseluruhan proses persiapan lahan, dari pembersihan awal hingga persiapan akhir untuk penanaman, diperkirakan memakan waktu sekitar satu minggu. Biaya total untuk persiapan lahan ini mencakup upah tenaga kerja dan material yang diperlukan untuk memastikan lahan siap ditanami jagung dan terlindungi dari faktor-faktor eksternal yang dapat mengganggu pertumbuhan tanaman.

### 2. Penanaman dan Pemeliharaan

Proses penanaman jagung di lahan seluas 200m2 dimulai dengan persiapan lahan yang meliputi pembajakan tanah sedalam 20-30 cm, penggemburan, dan pembuatan saluran drainase sederhana. Penanaman dilakukan dengan membuat lubang tanam berjarak 75 cm antar baris dan 20 cm dalam baris, memasukkan 1-2 biji jagung per lubang dari total sekitar 1 kg benih yang digunakan untuk luas lahan ini.

Pemupukan dasar menggunakan pupuk kandang sekitar 100-200 kg dan NPK sekitar 6-8 kg dilakukan sebelum penanaman. Setelah penanaman, dilakukan penyiraman rutin sesuai kebutuhan, penjarangan saat tanaman berumur 2-3 minggu untuk menyisakan satu tanaman terbaik per lubang. Pemupukan susulan dengan urea

sekitar 4 kg dan KCl sekitar 2 kg dilakukan pada waktu yang tepat, biasanya saat tanaman berumur 3-4 minggu dan 6-7 minggu.

Dengan luas lahan 200m2, diperkirakan akan ada sekitar 1300-1400 tanaman jagung. Perawatan meliputi penyiangan gulma secara rutin, terutama pada fase awal pertumbuhan, dan pemantauan hama penyakit. Panen diperkirakan dapat menghasilkan sekitar 400-500 kg jagung pipilan kering, tergantung pada perawatan dan kondisi lingkungan.

### 1. Panen dan Pasca Panen

Proses panen dan pasca panen jagung merupakan tahap kritis yang mempengaruhi kualitas dan nilai jual hasil panen. Panen dilakukan ketika jagung mencapai kematangan optimal, biasanya ditandai dengan mengeringnya rambut jagung dan kerasnya biji saat ditekan. Pemanenan dilakukan secara manual atau menggunakan alat panen. Setelah dipanen, jagung segera dipisahkan dari kelobotnya dan dilakukan proses pengeringan untuk mengurangi kadar air hingga mencapai 14-15%. Pengeringan dapat dilakukan dengan cara alami (dijemur) atau menggunakan alat pengering mekanis untuk mempercepat proses dan menjaga kualitas.

Gambar 1. Proses Panen







Gambar 2. Proses pemisahan jagung dari kelobotnya Gambar 3. Proses Pengeringan

Setelah proses panen dan pasca panen selesai, fokus kegiatan beralih pada strategi pemasaran dan manajemen keuangan. Strategi pemasaran meliputi identifikasi pasar potensial, baik pasar lokal maupun regional, serta membangun jaringan distribusi yang efektif. Penentuan harga jual yang kompetitif namun menguntungkan juga menjadi bagian penting dari strategi ini. Sementara itu, manajemen keuangan mencakup pengelolaan arus kas, pencatatan keuangan yang rapi, dan analisis profitabilitas usaha. Hal ini penting untuk memastikan keberlanjutan usaha dan memungkinkan petani untuk merencanakan investasi atau ekspansi di masa depan. Dengan pengelolaan yang baik pada aspek pemasaran dan keuangan, diharapkan usaha pertanian jagung ini dapat berkembang menjadi sumber pendapatan yang stabil dan berkelanjutan bagi para petani di Desa Susuk.

# Implementasi Akad Muzara'ah Bertingkat

Dalam pelaksanaan program pengabdian masyarakat ini, model pembiayaan yang digunakan mengadopsi prinsip-prinsip syariah, khususnya melalui penerapan akad muzara'ah bertingkat. Struktur pembiayaan ini dirancang untuk mengoptimalkan kerjasama antara berbagai pihak yang terlibat dalam proyek pertanian jagung. Implementasi skema muzara'ah bertingkat ini memiliki beberapa tingkatan kerjasama yang saling terkait, menciptakan suatu ekosistem pembiayaan yang komprehensif dan sesuai dengan prinsip syariah. Mekanisme detil dari struktur pembiayaan ini dapat dilihat sebagai berikut:

- 1. Tingkat Pertama (Pemilik Tanah Pemilik Modal): [Pemilik Tanah] <---> [Pemilik Modal]
  - Pemilik tanah menyediakan lahan
  - Pemilik modal menyediakan dana
- 2. Tingkat Kedua (Pemilik Modal Buruh Tani): [Pemilik Modal] <---> [Buruh Tani]
  - Pemilik modal menyediakan modal kerja
  - Buruh tani menyediakan tenaga dan keahlian

Muzara'ah bertingkat melibatkan tiga pihak: pemilik tanah, pemilik dana, dan buruh tani. Pada tingkat pertama, pemilik dana melakukan akad muzara'ah dengan pemilik tanah, menggunakan skema bagi hasil berbasis profit sharing dengan nisbah 60:40, dimana pemilik dana mendapat 60% dan pemilik tanah 40%. Selanjutnya, pemilik dana melakukan akad muzara'ah dengan buruh tani dengan skema bagi hasil 50:50. Bagi hasil dengan pemilik tanah diambil dari keuntungan yang diperoleh pemilik dana setelah pembagian dengan buruh tani.

Implementasi akad muzara'ah bertingkat dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini terbukti menguntungkan bagi semua pihak yang terlibat: buruh tani, pemilik tanah, dan pemilik dana. Buruh tani memperoleh penghasilan tambahan dengan beban kerja yang relatif ringan, seperti melakukan perawatan tanaman jagung secara rutin, yang umumnya dilakukan pada pagi hari antara pukul 07.00-10.00. Pekerjaan yang lebih intensif hanya diperlukan saat panen atau ada permintaan khusus. Sistem ini memungkinkan buruh tani untuk mencari sumber pendapatan lain, menjadikan hasil dari proyek ini sebagai pendapatan tambahan yang signifikan.

Bagi pemilik tanah, lahan yang sebelumnya tidak produktif kini menghasilkan pemasukan bulanan, meningkatkan nilai ekonomis properti mereka. Sementara itu, pemilik dana mendapat kesempatan untuk mengembangkan investasinya sambil berkontribusi pada pemberdayaan ekonomi buruh tani.

Meskipun proyek ini dilakukan dalam skala kecil dengan dana terbatas, potensi pengembangannya sangat menjanjikan. Dengan peningkatan modal, perluasan lahan, dan penambahan jumlah buruh tani yang terlibat, skala keuntungan dapat ditingkatkan secara signifikan. Situasi ini membuka peluang sekaligus tantangan bagi Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) untuk berpartisipasi dalam pembiayaan proyek-proyek serupa, mendukung pemberdayaan ekonomi pedesaan berbasis pertanian jagung.

# **KESIMPULAN**

Dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini, inovasi utama terletak pada penerapan konsep muzara'ah bertingkat, yang merupakan pengembangan dari model muzara'ah tradisional. Skema ini melibatkan tiga pihak utama: buruh tani sebagai penggarap lahan, pemilik tanah yang menyediakan lahan pertanian, dan pemilik modal yang berperan sebagai penyedia dana operasional.

Struktur muzara'ah bertingkat ini terdiri dari dua lapisan kerjasama. Pada tingkat pertama, akad muzara'ah dilakukan antara buruh tani dan pemilik modal. Dalam kesepakatan ini, ditentukan nisbah bagi hasil sebesar 60:40, di mana buruh tani mendapatkan 60% dari hasil panen, sementara pemilik modal menerima 40%. Pembagian ini mencerminkan kontribusi signifikan buruh tani dalam bentuk tenaga dan keahlian dalam mengelola tanaman jagung.

Selanjutnya, pada tingkat kedua, pemilik modal melakukan akad muzara'ah dengan pemilik tanah. Dalam kesepakatan ini, nisbah bagi hasil ditetapkan pada rasio 50:50. Hal ini berarti dari 40% bagian yang diterima pemilik modal pada tingkat pertama, setengahnya atau 20% dari total hasil akan dibagikan kepada pemilik tanah. Pembagian ini mengakui kontribusi penting pemilik tanah dalam menyediakan lahan untuk kegiatan pertanian.

Kebaruan dan inovasi dalam pendekatan ini terletak pada pelibatan pihak ketiga, yaitu pemilik modal, dalam struktur muzara'ah. Hal ini berbeda dari model muzara'ah konvensional yang umumnya hanya melibatkan dua pihak: pemilik tanah dan penggarap. Dengan adanya pihak ketiga, terbuka peluang untuk mengatasi kendala modal yang sering dihadapi dalam usaha pertanian skala kecil.

Struktur muzara'ah bertingkat ini memiliki beberapa keunggulan. Pertama, ia memungkinkan optimalisasi pemanfaatan lahan yang mungkin sebelumnya tidak produktif. Kedua, memberikan kesempatan kerja bagi buruh tani yang mungkin tidak memiliki akses ke lahan atau modal. Ketiga, membuka peluang investasi bagi pemilik modal untuk berpartisipasi dalam sektor pertanian tanpa harus terlibat langsung dalam operasional lapangan.

Lebih jauh lagi, model ini berpotensi untuk menjembatani kesenjangan antara sektor pertanian tradisional dengan sistem keuangan modern. Dengan melibatkan pemilik modal, yang bisa jadi merupakan lembaga keuangan atau investor individual, skema ini dapat membuka akses pembiayaan yang lebih luas bagi sektor pertanian pedesaan.

Penerapan muzara'ah bertingkat ini juga sejalan dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah, yang menekankan pada kerjasama, pembagian risiko, dan keadilan dalam transaksi ekonomi. Melalui pembagian hasil yang proporsional, setiap pihak mendapatkan bagian yang sesuai dengan kontribusinya, menciptakan ekosistem ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan di wilayah pedesaan.

### **DAFTAR PUSTAKA**

Fauzi, M. A. "Konsep dan Aplikasi Akad Muzara'ah dalam Perbankan Syariah." Fikih Muamalah Kontemporer, Jakarta: Kencana, 2019
Husaini, A. & Farhad, S. Fiqh Muamalah. Bandung: CV Alfabeta. 2018
Ulil, A. Hukum Ekonomi Syariah. Jakarta: Rajawali Pers. 2020